

REPUBLIK INDONESIA PRESIDEN

PETIKAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 /TK/TAHUN 2017

TENTANG

PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

MEMUTUSKAN:

KEHORMATAN TANDA KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGANUGERAHAN SATYALANCANA KARYA SATYA Menetapkan

KESATU

Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10

(sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.

Keputusan Presiden RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEDUA

- dst -SALINAN

bersangkutan disampaikan kepada yang Keputusan Presiden RI ini disan dipergunakan sebagaimana mestinya. imi RI PETIKAN

pada tanggal 3 April 2017 Ditetapkan di Jakarta

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

JOKO WIDODO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 /TK/TAHUN 2017 TANGGAL 3 APRIL 2017

YANG DIANUGERAHKAN	SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN
PANGKAT/JABATAN	AN, S.T. Penata Muda/Pengawas Bangunan pada Dinas 2006041018 Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Penajam Paser Utara Prov. Kaltim
NAMA	ANDI HERMAN, S.T. NIP 197908012006041018
URUT	23471

Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Sesuai dengan aslinya Sekretaris Militer Presiden

s. Ir. Suyono Thamrin, M.Eng.Sc.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

CS



10. 23471/4/2017



Piagam Tanda Rehormatan Presiden Republik Indonesia

Menganugerahkan

Tanda Rehormatan

Satyalancana Karpa Satya X Tahun

Repada

Rama : ANDI HERMAN, S.T.

Bangkat : Penata Muda NIP 197908012006041018

Pengawas Bangunan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Penajam Paser Utara Prov. Kaltim Jabatan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta seeszei dengan Passi 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik sebagai penghangaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Panca Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin singkat 10 (sepuluh) tahun.

KEPPRES RI NO. 35 / TK / TAHUN

2017 Jakarta, 3 April 2017 Presiden Republik Indonesia

Joho Widobo

